



WALIKOTA BLITAR

Yth. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar.

SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEMERINTAH KOTA BLITAR

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor B/7/M.SM.00.00/2026, Tanggal 30 Januari 2026, Hal Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi ASN, TNI dan Polri, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan, Sejalan dengan penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak atau Coretax DJP, Dalam rangka mendukung reformasi perpajakan nasional dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
2. Aparatur Sipil Negara diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi secara tepat waktu, benar, lengkap, dan jelas;
3. Kepala Perangkat Daerah agar memastikan Aparatur Sipil Negara yang berada di Lingkungan kerjanya menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan paling lambat tanggal 28 Februari 2026 sebagai bentuk keteladanan;
4. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan agar diupload ke link berikut: <https://bit.ly/SPTTahunan-2025>;

5. Kepala Perangkat Daerah agar memastikan Bendahara di instansinya menyerahkan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2025 kepada Aparatur Sipil Negara secara tepat waktu;
6. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan Tahun Pajak 2025 dilakukan melalui *Coretax* Direktorat Jenderal Pajak (<https://coretaxdjp.pajak.go.id>);
7. Direktorat Jenderal Pajak menyediakan panduan untuk pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, materi edukasi, infografis, dan materi penunjang lainnya yang dapat diakses di laman <https://pajak.go.id/coretax/> atau melalui akun media sosial Direktorat Jenderal Pajak (DJP) RI, helpdesk setiap unit kerja dan saluran lainnya.

Demikian Surat Edaran untuk dijadikan sebagai pedoman, dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal 19 Februari 2026
WALIKOTA BLITAR,



Syauqul Muhibbin